

**ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018
TENTANG PRESIDENTIAL TRESHOLD**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FAJAR TRI LAKSONO

NIM: 15340058

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan polemik setiap menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, terutama Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah memutuskan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah sesuai konstitusi. Oleh karenanya penting untuk ditelisik, apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) tersebut, serta apakah putusan tersebut sudah konstitusional?

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*) dengan studi literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, data sekunder dan tersier. Sumber data primer dari penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan-Peraturan Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan presiden di Indonesia. Sumber data sekunder adalah teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel-artikel maupun doktrin. Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet yang mampu untuk mendukung penelitian ini.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal ambang batas (*presidential threshold*) adalah konstitusional. Dengan pertimbangan, ambang batas bukanlah pasal diskriminatif, karena tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif. Ambang batas pencalonan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) terbuka yang didelegasikan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penerapan ambang batas pencalonan digunakan sebagai upaya penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan jumlah partai politik. Serta, penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya tidak menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu. Bahwa Putusan Nomor 49/PUU/XVI/2018 adalah inkonstitusional. Pertama, bunyi Pasal ambang batas membatasi partai politik peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Perlakuan yang tidak adil nampak bagi peserta pemilihan umum terutama partai politik yang lolos menjadi peserta pemilihan umum dan khususnya bagi orang yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Kedua, berlakukannya *presidential threshold* kurang tepat untuk penguatan sistem presidensial di Indonesia. *Presidential threshold* bukanlah syarat pencalonan, namun syarat pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Kemudian mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial. mempertahankan *presidential threshold* dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Uin Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlu, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Tri Laksono

NIM : 15340058

Judul : Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam
Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang
Presidential Threshold

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 April 2019

Pembimbing,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP.19751010 200501 2 500



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-166/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PERKARA NOMOR
49/PUU-XVI/2018 TENTANG PRESIDENTIAL
TRESHOLD

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR TRI LAKSONO

Nomor Induk Mahasiswa : 15340058


Telah diujikankan pada : Jumat, 26 April 2019

Nilai ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001


Penguji II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 26 April 2019



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Tri Laksono
Nim : 15340058
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, ” **Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang *Presidential Treshold***” adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 April 2019

Yang menyatakan,



Fajar Tri Laksono
Nim. 15340058

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

“Tak perlu bersikeras menjelaskan siapa dirimu, karena orang yang mencintaimu tak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu tak akan percaya itu”

(Ali Bin Abi Thalib RA)

“Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup bahkan ketika kekurangan sekalipun, dan janganlah pernah berharap lebih sebelum berusaha lebih maksimal.”

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini akan senantiasa penulis persembahkan
kepada Rabb alam semesta, Allah SWT
penguasa langit dan bumi yang mengatur seluruh makhluk-Nya
aku memuji-Nya atas segala karunia yang diberikan-Nya
aku memohon tambahan karunia dan kemudahan dari-Nya

Baginda Rosulullah, Muhammad SAW,
beliau adalah sebaik-baik makhluk yang menjadi suri tauladan
semoga shalawat serta salam selalu tercurah kepada beliau, keluarga beliau,
sahabat beliau serta pengikut beliau yang istiqomah

Kepada bapak dan ibu atas semua doa-doa yang tiada henti terucap
yang dengan ketulusan hati mendidik dan menyayangi penulis
yang dengan segala pengorbanannya sampai kapan pun takkan mampu
membalasnya serta kepada kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan dan
semangatnya yang amat besar.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang *Presidential Threshold***. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. yang telah memberikan motivasi kepada penyusun.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. Yang telah memberikan dorongan semangat.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Ayahanda Saelan (Alm) dan Ibunda Bamiatun yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan yang terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putra putrinya.
8. Kakak-Kakakku: Budi Daryanto, Yuniarti, Nurochmah Hidayati, Muhammad Aziz Safrodin dan Slamet Sutrisno yang selalu menjadi saudara, teman sekaligus sahabat yang selalu penuh keceriaan dan kehangatan keluarga. Semoga kita selalu di berikan berkah dan kebahagiaan yang berlimpah oleh Sang Maha Pemberi Cinta.
9. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2015 yang selalu memberi dukungan, bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal ibadah dan kontribusi ini dibalas oleh Allah SWT
10. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), susah bagi saya untuk menyebut nama kalian satu-persatu lantaran amat banyaknya terima kasih yang harus saya ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman bersama kalian. Satu kepala tidak akan cukup menampung ilmu yang sedemikian banyaknya. Maka kita butuh berorganisasi. Salam Konstitusi!
11. Untuk seseorang yang kelak menjadi labuhan hati penulis.


12. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum tata negara, serta memberikan manfaat bagi pembaca.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 16 April 2019
Penyusun

Fajar Tri Laksono
Nim. 15340058



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Telah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM KONSTITUSIONALISME DAN | |
| <i>PRESIDENTIAL TRESHOLD</i> | |
| A. Konstitusionalisme | 22 |
| 1. Pengertian Konstitusionalisme | 22 |

| | |
|--|----|
| 2. Paham Konstitusionalisme Memuat Esensi Pembatasan | |
| Kekuasaan | 24 |
| 3. Konstitusionalisme Berbasis pada Kesepakatan Umum..... | 26 |
| 4. Konstitusionalisme Sebagai Komponen Integral Dari | |
| Pemerintahan Demokratis | 29 |
| 5. Konstitusionalisme Menghendaki Pertanggungjawaban | 31 |
| B. <i>Presidential Threshold</i> | 32 |
| 1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i> | 32 |
| 2. Dasar Hukum <i>Presidential Threshold</i> | 36 |
| 3. <i>Presidential Threshold</i> dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang | |
| Pemilihan Umum..... | 39 |

BAB III KEWENANGAN *JUDICIAL REVIEW* DAN MEKANISME

PERADILAN

| | |
|---|----|
| A. <i>Judicial Review</i> | 43 |
| 1. Pengertian <i>Judicial Review</i> | 43 |
| 2. Perkembangan <i>Judicial Review</i> | 45 |
| 3. Kewenangan <i>Judicial Review</i> | 50 |
| B. Mekanisme Peradilan <i>Judicial Review</i> | 54 |
| 1. Proses Persidangan..... | 54 |
| 2. Pembuktian | 59 |
| 3. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)..... | 62 |
| 4. Putusan | 64 |

| | |
|--|-----|
| C. Pokok Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor | |
| 49/PUU-XVI/2018..... | 71 |
| 1. Pemohon | 71 |
| 2. Legal Standing | 72 |
| 3. Alasan Pemohon..... | 74 |
| 4. Petitum..... | 81 |
| 5. Pertimbangan Hakim..... | 82 |
| 6. Amar Putusan..... | 94 |
| BAB IV KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | |
| A. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi..... | 95 |
| B. Konstutisionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018..... | 103 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 121 |
| B. Saran..... | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | 124 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 132 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) menjadi diskursus belakangan ini. Persoalan hukum yang terjadi ketika pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Indonesia masih mempertahankan ketentuan *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden) bagi partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Harun Husein dalam Sigit Pamungkas, *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi yang harus diperoleh partai politik peserta pemilihan umum agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.¹ *Presidential threshold* adalah syarat ambang batas untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan patokan jumlah suara atau jumlah perolehan kursi pada Pileg.

¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilihan umum*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol, 2009), hlm. 19.

Pemilihan Presiden sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa pengisian jabatan presiden dilakukan melalui demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Sedangkan demokrasi secara langsung (*direct democracy*) dalam sistem pengisian jabatan Presiden di Indonesia dimulai setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 6A ayat (1): “Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”²

Pencalonan presiden dan wakil presiden diatur pada Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Tata cara lebih lanjut dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam Pasal 222 menyatakan:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.³

Kebijakan *presidential threshold* dengan berdasarkan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya dalam norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang lahir dari kewenangan atribusi yang diberikan dari Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) adalah suatu permasalahan yang dapat dikaji secara mendalam apakah telah sesuai ataukah terjadi konflik norma (*geschijd van normen*).

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mekanisme pengusulan calon Presiden berdasarkan ketentuan dalam konstitusi cenderung pada *representative democracy* yang diwakilkan melalui partai politik pemenang pemilu. Bakal calon Presiden secara konstitusional harus diusulkan oleh partai politik yang ada diparlemen untuk kemudian calon Presiden dipilih langsung oleh rakyat (*direct democracy*). Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia dalam sistem pengisian jabatan Presiden menganut prinsip demokrasi konstitusional, kebebasan setiap warga negara, setiap hak warga negara diatur oleh konstitusi negara. Dalam ketentuan konstitusi tidak disyaratkan mengenai *presidential threshold*. Munculnya ketentuan ambang batas merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip *check and balance*, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. *Check and balance* merupakan elemen esensial yang diatur dalam konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh.⁴ Keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang telah ditetapkan.

Prinsip demokrasi memberikan kebebasan dan ruang bagi seluruh rakyat untuk dapat membangun negara dan/atau pemerintahan. Demokrasi di Indonesia dijamin melalui konstitusi negara dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dalam menjalankan negara. Demokrasi yang didasarkan pada konstitusi menunjukkan demokrasi konstitusional. Dengan

⁴ Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2013), hlm. 4.

demikian setiap hak rakyat dijamin oleh konstitusi dan tidak dibenarkan adanya tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap hak-hak rakyat.

Dalam perkembangannya, *presidential threshold* yang di atur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diuji materikan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya yaitu pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945.⁵ Permohonan ini diajukan oleh Muhammad Busyro Muqoddas dkk, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 222 tentang aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden serta menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 sebagai acuan.

Dalam putusanna Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 222 adalah konstitusional, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penerapan *presidential threshold* di dalam pemilu serentak masih dianggap sebagai ketentuan yang relevan. Namun dalam permohonannya pemohon berargumen jika Pemilu dilaksanakan secara serentak maka otomatis *presidential treshold* batal dengan sendirinya. Penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak adalah sesuatu yang tidak relevan bila ditambah dengan menggunakan hasil pemilihan legislatif tahun 2014. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 tentang *Presidential Treshold*.

mengkaji **ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA NOMOR 49/PUU-XVI/2018 TENTANG
PRESIDENTIAL TRESHOLD.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang *Presidential Treshold*?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 telah konstitusional?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang *Presidential Treshold*.
- b. Untuk mengetahui konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang *Presidential Treshold*.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

- a. Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian pembaca mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang *Presidential Threshold*. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas ambang batas pencalonan presiden;
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk sumbangsih pemikiran ilmiah hukum positif di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penempatan hukum tata negara sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum Indonesia, dimana salah satu ciri dari negara yang demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum (*supremacy of law*).

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi diantaranya sebagai berikut:

Jurnal yang disusun oleh I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya dengan judul *“Rethinking Ketentuan Persentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden DI Indonesia”*. Karya ini diterbitkan di Program Pascasarjan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar 2013.⁶ Penelitian ini menyimpulkan Ketentuan persentase syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan dari DPR-RI untuk mengaturnya berdasarkan penyerahan kewenangan dari UUD 1945. Ketentuan persentase syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berusaha mengupayakan keadilan dapat terwujud secara imparial dengan formulasi bahasa hukumnya dan dapat menjadi pengaturan yang bersifat futuristik.

Skripsi yang disusun oleh Waisaroh dengan judul *“Pandangan Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang PILPRES (Pemilihan Presiden)”*. Karya ini diterbitkan di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁶ I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, “Rethinking Ketentuan Persentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden DI Indonesia”, Jurnal Program Pascasarjan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar (2013).

pada tahun 2016.⁷ Penelitian ini menyimpulkan kedudukan penagguhan waktu berlakunya putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden adalah putusan yang bersifat *ultra petita* dan *positive legislature* yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 57 Ayat (2a). Pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengandung *ultra petita* dan *positive legislature* dibolehkan dalam fikih siyasah.

Tesis yang disusun oleh Rahmat Teguh Santoso Gobel dengan judul “*Analisi Yuridis Presidential Treshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu 2019*”. Karya ini diterbitkan di program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2016/2017.⁸ Penelitian ini menyimpulkan Sesuai 3 paket putusan Mahkamah Konstisui terhadap penafsiran *presidential threshold*, maka terdapat beberapa titik koordinat yang dapat dijadikan parameter pemberlakuan *presidential threshold* pada pemilu 2019. Logika pemilu serentak menggambarkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Partai baru yang

⁷ Waisaroh, “Pandangan Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang PILPRES (Pemilihan Presiden)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

⁸ Rahmat Teguh Santoso Gobel, “Analisi Yuridis Presidential Treshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu 2019” , *Tesis* Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017).

telah dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu secara otomatis dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Tesis yang disusun oleh Abdurrohman dengan judul “*Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*”. Karya ini diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018.⁹ Penelitian ini menyimpulkan Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai pusat sampai daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 harus digelar secara serentak. Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) tetap berlaku karena dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah di kaji sebelumnya bahwa belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang *Presidential Threshold*. Kemudian perbedaan dengan karya-karya yang terdahulu yaitu penulis ini mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan konstitusionalitas putusan tersebut.

⁹ Abdurrohman, “Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2018).

E. Kerangka Teoritik

Didalam penelitian ini, teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan untuk mengkaji pengaturan *presidential threshold* adalah teori konstitusionalisme dan teori demokrasi.

1. Demokrasi

Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dalam suatu masyarakat. Demokrasi juga dimaknai sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memiliki kedaulatan untuk memerintah. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat itu sendiri. Corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Demokrasi secara modern dirumuskan sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Dalam demokrasi terdapat konsep konstitusionalisme yaitu suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang. Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan *rule of law* dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu, kata Richard Kay¹⁰ *Constitutionalism* atau Konstitusionalisme mengemban *the limited*

¹⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 170.

state, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang.

Menurut Carl J Friedrich dalam buku beliau, "*Constitutional Government and Democracy*", konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwasanya kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.¹¹ Kekuasaan dibutuhkan oleh negara karena memberi kekuatan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan namun harus diwaspadai takala kekuasaan itu terakumulasi di tangan penguasa tanpa dibatasi konstitusi.

Lord Acton dalam suratnya bertanggal 5 April 1887 kepada Bishop Mandell Creighton, mengemukakan, "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolute*". Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan sudah pasti akan menyalahgunakannya.¹² Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal konstitusi dimaksud memuat paham konstitusionalisme. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada konstitusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, tidak boleh dijalankan atas dasar *the ruling of the mob*. Penjelasan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 171.

¹² Jean Bodinean, *Les Six Livres de La Republique I*, Bab VIII, Paris, 1576. Harun Alrasid, *Kuliah Hukum Tata Negara Prof. Mr. Djokosoetono*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982).

Undang-Undang Dasar 1945, di bawah judul Sistem Pemerintahan Negara, Angka II bahkan dengan jelas mencantumkan nomenklatur: Sistem Konstitusional. Dikatakan pada butir (2): "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pemberlakuan paham konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar, antara lain dipandang perlu mengadopsi:

- a. Sistem *Separation of Power* atau *Distribution of Power* yang disertai *checks and balances*;
- b. Sistem Kekuasaan Peradilan yang merdeka dan mandiri, utamanya lebih memberdayakan peradilan administrasi;
- c. Pengakuan hak-hak sipil dan politik warga, utamanya yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilu;
- d. Pembatasan masa jabatan-jabatan publik dalam negara;
- e. Memberikan kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) bagi Mahkamah Konstitusi.

2. Infra Struktur Politik dan Supra Struktur Politik

Struktur politik adalah suatu cara bagaimana suatu itu disusun dibangun dengan pola peranan yang saling mengkaitkan atau hubungan yang sudah mapan diantara orang dan organisasi. Untuk dapat melakukan kegiatan sistem politik mempunyai lembaga atau struktur-struktur seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi tertentu yang selanjutnya memungkinkan

sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan. Sistem politik umumnya berlaku disetiap negara meliputi dua struktur kehidupan politik yakni:

1. Infra stuktur politik
2. Supra struktur politik¹³

a. Infra Sruktur Politik

Infra struktur politik adalah suasana/fenomena kehidupan politik di tingkat masyarakat. Artinya, hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan politik di tingkat masyarakat yg memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas dari lembaga-lembaga negara dalam suasana pemerintahan. Infrastruktur politik ini mempunyai 5 unsur komponen yakni

1) Partai Politik

Partai politik adalah alat yang pernah didesain oleh manusia dan paling ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya karena demikian pentingnya keberadaan partai politik. Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dari masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan hubungan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkannya. Partai politik sering dianggap sebagai salah satu atribut negara demokrasi modern.¹⁴

Bagi negara-negara yang merdeka dan berdaulat eksistensi partai politik merupakan persyaratan baik sebagai sarana untuk menyalurkan

¹³ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Fungsi Dan Struktur*. (Surabaya: SIC, 2002), hlm 89

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

aspirasi juga terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil- wakilnya yang duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat. Partai politik sering disosialisasikan sebagai organisasi perjuangan tempat seorang kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalamn negara. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap politik dalam negara.

2) Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan bagian integral dalam lingkungan bagian politik. Gerak langkah kelompok kepentingan dengan partai politik akan sangat tergantung dengan kepada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu Negara Kelompok kepentingan tidak mengemban berbagai tanggungjawab seperti yang dimiliki oleh partai politik adapun aktifitas kelompok kepentignan umumnya menyangkut tujuan-tujuan yang terbatas dengan sasaran-sasaran yang monolitis dengan institusi yang tidak berlebihan.

3) Kelompok Penekan

Kelompok penekan seperti kelompok pengusaha, industriawan, dan asosiasi lainnya sering menggunakan tenaga untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam realistas kehidupan politik kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang sifatnya sectorial maupun regional. Banyak rancangan oleh berbagai kelompok penekan yang merambah aspek kehidupan berbagai aspek kehidupan manusia. Kendati demikian setiap

bentuk kelompok penekan lazim akan memperjuangkan salah satu aspek dari berbagai aspek kehidupan tersebut.

4) Alat Komunikasi Politik

Fungsi utama dari alat komunikasi politik ini adalah sebagai sarana penghubung dan pemersatu bagi masing-masing golongan. Bagi Partai politik dan Golongan-golongan dalam Infra Struktur Politik, berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan konsep-konsep ajaran-ajaran, ide-ide, program-program kerja kepada seluruh lapisan masyarakat maupun anggota masing-masing golongan tersebut. Alat komunikasi politik ini bisa berwujud: surat kabar, buletin, pamflet, brosur & media elektronik. Alat komunikasi politik sebagai proses penyampaian informasi persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. Komunikasi diharapkan memberikan akses dalam memelihara dan memperkuat kekuasaan yang dimiliki penguasa.

5) Tokoh Politik

Tokoh Politik adalah orang yang karena latar belakang sejarah dan sepak terjang dalam perjuangan dan idealismenya dikenal masyarakat, sehingga segala pendapat/pikiran dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang. Biasanya kharismatik, oratorik yang mampu mempersatukan, juru penengah, pandai memanipulasi simbol-simbol, sehingga dapat mengendalikan massa. Mampu tidak mengikatkan diri secara formal pada salah satu kekuatan politik, melainkan berdiri di tengah-tengah. Pengangkatan tokoh-tokoh politik selalu menunjuk pada proses dimana

penempatan pada tokoh-tokoh pada suatu posisi tertentu. Dapat ditandai secara umum dimana fungsi-fungsi sosialisasi politik sedang berlangsung. Dalam hal ini pengangkatan tokoh politik adalah suatu transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat berbagai sub, kultur keagamaan, status sosial.

b. Supra Struktur Politik

Struktur Politik adalah suasana kehidupan politik atau fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Artinya, hal-hal yang bersangkutan-paut dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaannya satu sama lain. Menurut John Locke kekuasaan itu harus dibagi kedalam tiga struktur kekuasaan yakni, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Atau yang sering disebut dengan Trias politika, yakni dengan jalan memisahkan kekuasaan dalam negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹⁵ Sistem politik akan selalu meliputi dua suasana kehidupan politik yakni suasana kehidupan politik rakyat dan suasana politik pemerintah, kedua bidang kehidupan itu hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Suprastruktur politik sebagai mesin politik resmi disuatu negara, merupakan penggerak politik formal. Suasana kehidupan politik pemerintah ini merupakan kompleks hal-hal yang bersangkutan paut dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada. Fungsi dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 118.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.¹⁶ Agar mempermudah dan mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi penyusun menyajikan beberapa hal di bawah ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dikategorikan penelitian pustaka (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁷ Perlu dinyatakan bahwa studi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan. Yaitu dilakukan dengan mengkaji secara kritis bahan-bahan kepustakaan seperti bahan-bahan berupa kitab perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, yurisprudensi dan bahan-bahan terkait dengan objek penelitian.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normatif*, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

¹⁷ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan beranjak pada peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dan koherensi.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan didasarkan bahwa penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem yang di hadapi.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, data sekunder dan data tersier:

- a. Sumber data primer dari penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif, Ed Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 305.

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan presiden di Indonesia.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer. Dalam hal ini data yang dapat digunakan adalah teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel-artikel maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.
- c. Sedangkan data tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesian, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

G. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut dengan maksud dan tujuan.²⁰ Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang mana data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data dipakai sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3.

menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, Menjelaskan tentang teori dan kerangka konsep, dimana bab ini merupakan bab mengenai tinjauan umum mengenai konstitusionalisme dan *presidential threshold* mulai dari pengertian, sejarah, tipe, prinsip dan hal-hal yang terkait dengan teori-teori yang di pakai.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai kewenangan *judicial review* dan mekanisme peradilan untuk *judicial review*. Bab ini juga menguraikan

pokok permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 tentang *presidential threshold*.

Bab keempat, merupakan analisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang *Presidential Threshold*. Berisi jawaban atau analisis terhadap permasalahan menggunakan teori yang dipakai dan dengan data-data yang ada.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dan dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Pasal ambang batas (*presidential threshold*) bukanlah pasal diskriminatif, bahwa menambahkan syarat ambang batas pencalonan tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif serta Pasal ambang batas merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; Diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik; Bahwa penghitungan

presidential threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya tidak menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu.

2. Bunyi pasal tersebut membatasi partai politik peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, serta bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bertentangan karena perlakuan yang tidak adil dihadapan hukum bagi peserta pemilihan presiden dan wakil presiden terutama partai politik yang lolos menjadi peserta pemilihan umum dan khususnya bagi orang yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden.

Presidential threshold bukanlah syarat pencalonan, namun syarat pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. *Presidential threshold* bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan seorang calon presiden. Dalam konteks Indonesia adalah ketentuan Pasal 6A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya penyerderhanaan partai politik di Indonesia penerapan *parliamentary threshold* terbukti mampu menyederhanakan kekuatan politik di DPR meskipun tanpa membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilu.

Kemudian mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan

ambang batas dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Pemberlakuan hasil pemilu sebelumnya merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi pemilu. Begitu pula dengan ketidakadilan yang intolerable. Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019.

B. SARAN

Pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Undang-Undang Pemilihan Umum perlu dikaji ulang karena merampas hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Pembuat undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap penerapan *presidential threshold*. Karena penerapannya menampilkan ketidakadilan bagi masyarakat yang ingin menjadi presiden maupun wakil presiden, sebab hukum dibuat untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan penjaga hak-hak warga negara harus melihat terhadap aturan-aturan yang berpotensi merampas hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi harus berada dalam barisan terdepan untuk menolak aturan yang berpotensi merenggut hak-hak warga negara yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, PMK No. 06/PMK/2005.

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, PMK Nomor 16 Tahun 2009.

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Penulisan Putusan Mahkamah Konstitusi*, PMK Nomor 13 Tahun 2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Nomor 031/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.

Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 tentang *Presidential Threshold*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.

Buku

Allen, Michael dan Brian Thompson, 7th Edition, *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*, London: Oxford University Press, 2002.

Al-Rasid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Grafiti, 1999.

_____, *Masalah Judicial Review*, Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang “*Judicial Review*” di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta: 2003.

Amsari, Feri, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah*, Jakarta: Konstitusi, Rajawali Pers, 2011.

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Memperingati 70 tahun Prof.Dr B. Arief Shiddarta, SH. Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Bandung: Refika Aditama, 2008.

_____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Asshiddiqie Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jember: Universitas Negeri Jember, 2011.

_____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu, 2009.

_____, dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Bangijo, Himawan Estu, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, Yogyakarta : Lksbang Grafika, 2014.

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary - Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern (Revised Fourth Edition)*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1968.
- Bodinean, Jean, *Les Six Livres de La Republique I*, Bab VIII, Paris, 1576. Harun Alrasid, *Kuliah Hukum Tata Negara Prof. Mr. Djokosoetono*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Kedua*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English – Indonesia Dictionary)* Jakarta: PT. Gramedia, 1995.
- Farida, Maria, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan*, Seri Buku Ajar, Jakarta : FHUI, 2000.
- Fehrenbacher Don E., *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, Georgia: University of Georgia Press, 1989.
- Frederich, Carl J., *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill, 1963.
- Haricahyono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Haris, Syamsuddin, *Masalah-masalah Demokrasi Kebangsaan di Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Huda, Ni'matul , *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif, Ed Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Isra, Saldi, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing, 2017.
- Kartawidjaja, Pipit R., *Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia*, Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016.
- Kis, Janos, *Constitutional Democracy*, traslated by Zoltan Miklosi, New York: Central European University Press, 2003.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utana, 2011.
- Lijhard, Arend, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Heaven and London: Yale University Press, 1999.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahakamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- M. Gaffar, Janedjri, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2013.
- Murphy, Walter F., *Constitutional Democracy: Creating and Maintaining a Just Political Order*, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1929.

- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001.
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilihan umum*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol, 2009.
- Rahman, Arifin, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Fungsi Dan Struktur*. Surabaya: SIC, 2002.
- Rositawati, Dian, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Strong, C.F. , *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, First American Edition, New York: G.P. Putnam's Sons, 1963.
- Waluyo,Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.
- Yuda, Hanta AR, *Presidensiisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Skripsi, Tesis dan Jurnal

- Abdurrohman, “Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2018).
- Adagbabiri, M., “*Constitutionalism and Democracy: A Critical Perspective*”, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol 5, No 12, Desember 2015.
- Agus Adhari, *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019*.
- Igusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, *Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesi*, (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2013).
- I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, “Rethinking Ketentuan Persentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden DI Indonesia”, *Jurnal Program Pascasarjan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar* (2013).
- Matthew Justin Streb, *Law and Election Politics: The Rules of the Game*, (New York : Routledge, 2013), dalam Muhammad Siddiq Armia dkk, *Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional, Petita*, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2016)
- Waisaroh, “Pandangan Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang PILPRES (Pemilihan Presiden)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).
- Maruarar Siahaan, “Indikator Konstitusionalitas Kebijakan Publik”, disampaikan pada kegiatan expert meeting penyusunan buku panduan penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah, Bogor 11 Februari 2015.

Moh. Mahfud MD, “*Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pengujian Undang-Undang*”, Makalah disampaikan dalam Ceramah Pasis Sespim Polri. Jakarta, 10 Desember 2008.

Rahmat Teguh Santoso Gobel, “Analisi Yuridis Presidential Treshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu 2019” , *Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2017).

Scott Mainwaring, “*Presidentialism, Multipartism, and Democracy; The Difficult Combination*”, *Comparative Political Studies*, Vol. 26, No. 2, 1993.

Sinan Aikin, “*Underrepresentative Democracy: Why Turkey Should Abandon Europe’s Highest Electoral Threshold*,” *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 10, 2011).

Internet

Redaksi Editorial, Ini Arti *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold*, 26 November 2017 <https://editorialindonesia.com/2017/07/21/ini-arti-presidential-threshold-dan-parliamentary-threshold/>

Syamsuddin, Haris. *Salah Kaprah Presidential Threshold*, <http://lipi.go.id/berita/single/SALAHKAPRAHPRESIDENTIALTHRESHOLD/7896>, diakses tanggal 1 November 2018

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fajar Tri Laksono

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 Februari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : RT 01 RW 11 Bayanan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah

No Hp : 0822221422582

Email : fajartrilaksono92@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2001-2007 : SDN Banjarnegoro 2

2007-2010 : SMPN 6 Magelang

2010-2013 : SMAN 5 Magelang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fajar Tri Laksono